



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahruzar als Tulang
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 53/10 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kasuari Kelurahan Sipinggol-
pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota
Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahruzar als Tulang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN PMS
putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN PMS
sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim bernama Sarles Gultom,SH. dan Rekan Advokat dari LBH yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juli 2021 Nomor 197/Pid.Sus/ 2021/PN PMS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mahruzar alias Tulang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahruzar alias Tulang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik hitam yang didalamnya ada gulungan tisu berisi 3 paket narkotika jenis shabu, 1 unit handphone merek Vivo, 1 buah dompet merek LevisDirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebanyak Rp.350.000 dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai
putusan menetapkan terdakwa men-
bayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu
rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Mahruzar alias Tulang, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Gunung Simanuk-manuk Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng (penuntutannya diajukan secara terpisah) menelepon terdakwa Mahruzar alias Tulang dan memesan narkotika golongan I jenis shabu lalu saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng datang kerumah terdakwa di Jalan Gunung Simanuk-manuk dan membeli shabu sebanyak 3 gram dimana saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menyerahkan uang sebesar Rp.650.000 dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.900.000 akan dibayar apabila nantinya shabu tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng pulang kerumahnya dan mempaketi shabu tersebut menjadi 25 paket dan saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng telah memakai atau menggunakannya untuk dirinya sendiri sebanyak 3 paket. Kemudian saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng berjalan kaki di Jalan Wahidin menuju ke Jalan Mataram II dan ditangan kanannya memegang 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan saat melintasi jalan tersebut tiba-tiba datanglah petugas Polisi dari Polres Pematangsiantar yaitu saksi Samuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi mendekati saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dan karena ketakutan maka saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng membuang 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang ada ditangan kanannya tersebut ke jalan dan ketiga Petugas Polisi tersebut menyuruh mengambilnya dan saat dibuka ternyata berisi gulungan plastik hitam yang didalamnya ada 20 paket narkotika golongan I jenis shabu dan sebuah gulungan plastik hitam yang berisi 2 paket narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi menginterogasi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dan ianya mengaku narkotika golongan I jenis shabu tersebut dibelinya dari terdakwa dan ketiga petugas Polisi tersebut pun menyuruh saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng untuk memancing terdakwa transaksi membeli narkotika golongan I jenis shabu dan janji bertemu di Jalan Gunung Simanuk-manuk. Lalu ketiga Petugas Polisi tersebut membawa saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng ketempat yang telah dijanjikan dan sesampainya di Jalan Gunung Simanuk-manuk terlihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum dan saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi pun mendekati terdakwa dan saat diperiksa dari pinggang terdakwa ditemukan 1 buah plastik hitam yang didalamnya ada gulungan tisu yang berisi 3 paket narkotika golongan I jenis shabu dan dari kantong celana terdakwa ditemukan barang bukti 1 unit handphone merek Vivo dan 1 buah dompet merek Levis yang berisi uang sebanyak Rp.350.000. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang menjual narkotika golongan I maka terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2477/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,82 gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Mahruzar alias Tulang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 122/10040.00/2020 tanggal 3 Maret 2021 bahwa 3 paket diduga narkotika jenis sabu disita dari tersangka An.Mahruzar alias Tulang dengan berat bersih 2,82 Gram

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan No 197/Pid.SUS /2021/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mahkamah agung dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Mahruzar alias Tulang, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Gunung Simanuk-manuk Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng (penuntutannya diajukan secara terpisah) menelepon terdakwa Mahruzar alias Tulang dan memesan narkotika golongan I jenis shabu lalu saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng datang kerumah terdakwa di Jalan Gunung Simanuk-manuk dan membeli shabu sebanyak 3 gram dimana saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menyerahkan uang sebesar Rp.650.000 dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.900.000 akan dibayar apabila nantinya shabu tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng pulang kerumahnya dan mempacketi shabu tersebut menjadi 25 paket dan saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng telah memakai atau menggunakannya untuk dirinya sendiri sebanyak 3 paket. Kemudian saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng berjalan kaki di Jalan Wahidin menuju ke Jalan Mataram II dan ditangan kanannya memegang 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan saat melintasi jalan tersebut tiba-tiba datanglah petugas Polisi dari Polres Pematangsiantar yaitu saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi mendekati saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dan karena ketakutan maka saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng membuang 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang ada ditangan kanannya tersebut ke jalan dan ketiga Petugas Polisi tersebut menyuruh mengambilnya dan saat dibuka ternyata berisi gulungan plastik hitam yang didalamnya ada 20 paket narkotika golongan I

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan No 197/Pid.SUS /2021/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal gulungan plastik hitam yang berisi 2 paket narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi menginterogasi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dan ianya mengaku narkotika golongan I jenis shabu tersebut dibelinya dari terdakwa dan ketiga petugas Polisi tersebut pun menyuruh saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng untuk memancing terdakwa transaksi membeli narkotika golongan I jenis shabu dan janji bertemu di Jalan Gunung Simanuk-manuk. Lalu ketiga Petugas Polisi tersebut membawa saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng ketempat yang telah dijanjikan dan sesampainya di Jalan Gunung Simanuk-manuk terlihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum dan saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi pun mendekati terdakwa dan saat diperiksa dari pinggang terdakwa ditemukan 1 buah plastik hitam yang didalamnya ada gulungan tisu yang berisi 3 paket narkotika golongan I jenis shabu dan dari kantong celana terdakwa ditemukan barang bukti 1 unit handphone merek Vivo dan 1 buah dompet merek Levis yang berisi uang sebanyak Rp.350.000. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang memiliki atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman maka terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2477/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,82 gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Mahruzar alias Tulang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 122/10040.00/2020 tanggal 3 Maret 2021 bahwa 3 paket diduga narkotika jenis sabu disita dari tersangka An.Mahruzar alias Tulang dengan berat bersih 2,82 Gram

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Mahruzar alias Tulang, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Gunung Simanuk-manuk Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan No 197/Pid.SUS /2021/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pematangsiantar-2021-0016 tidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng (penuntutannya diajukan secara terpisah) menelepon terdakwa Mahruzar alias Tulang dan memesan narkotika golongan I jenis shabu lalu saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng datang kerumah terdakwa di Jalan Gunung Simanuk-manuk dan membeli shabu sebanyak 3 gram dimana saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menyerahkan uang sebesar Rp.650.000 dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.900.000 akan dibayar apabila nantinya shabu tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng pulang kerumahnya dan mempaketi shabu tersebut menjadi 25 paket dan saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng telah memakai atau menggunakannya untuk dirinya sendiri sebanyak 3 paket. Kemudian saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng berjalan kaki di Jalan Wahidin menuju ke Jalan Mataram II dan ditangan kanannya memegang 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan saat melintasi jalan tersebut tiba-tiba datanglah petugas Polisi dari Polres Pematangsiantar yaitu saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi mendekati saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dan karena ketakutan maka saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng membuang 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang ada ditangan kanannya tersebut ke jalan dan ketiga Petugas Polisi tersebut menyuruh mengambilnya dan saat dibuka ternyata berisi gulungan plastik hitam yang didalamnya ada 20 paket narkotika golongan I jenis shabu dan sebuah gulungan plastik hitam yang berisi 2 paket narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi menginterogasi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dan ianya mengaku narkotika golongan I jenis shabu tersebut dibelinya dari terdakwa dan ketiga petugas Polisi tersebut pun menyuruh saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng untuk memancing terdakwa transaksi membeli narkotika golongan I jenis shabu dan janji bertemu di Jalan Gunung Simanuk-manuk. Lalu ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut membawa saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng ketempat yang telah dijanjikan dan sesampainya di Jalan Gunung Simanuk-manuk terlihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum dan saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi pun mendekati terdakwa dan saat diperiksa dari pinggang terdakwa ditemukan 1 buah plastik hitam yang didalamnya ada gulungan tisu yang berisi 3 paket narkoba golongan I jenis shabu dan dari kantong celana terdakwa ditemukan barang bukti 1 unit handphone merek Vivo dan 1 buah dompet merek Levis yang berisi uang sebanyak Rp.350.000,- dan menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut untuk digunakannya sendiri yaitu dengan cara pertama dibentuk bong kemudian dimasukkan shabu kedalam pipa kaca dan dibakar dengan mancis kemudian asapnya dihisap melalui pipet yang ada diujung bong. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri maka terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 2476/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Mahruzar alias Tulang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Sindi Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi ketahui saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib di Jl.Gunung Simanuk-Manuk Kel.Timbang Galung Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan adapun rekan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Syamuel Simorangkir dan Soliandi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa awang melakukan penangkapan terhadap Hotman Marasitua Pangaribuan Als Geleng pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jl.Wahidin Kel.Melayu Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Simpang Jalan Mataram I ;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic hitam yang berisi gulungan tisu yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah dompet merk Levis yang berisi uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informan ada seorang laki-lai yang membawa narkotika jenis sabu di Jl.Wahidin Kel.Melayu Kec.Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya di Simpang Jl.Mataram I, kemudian saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-lai yang dicurigai sesuai dengan orang yang dimaksud dalam informasi tersebut, kemudian ia diamankan dan mengaku bernama Hotman Marasitua Pangaribuan Als Geleng dan saat ditangkap terlihat dari tangan kanannya menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam Surya berisi 1 (satu) gulungan plastic hitam yang didalamnya ada 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah gulungan plastic hitam yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu keatas rumput yang bejarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Hotman ditangkap, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (Satu) unit handphone merk Strawberry yang dipakainya ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari Hotman Marasitua Pangaribuan Als Geleng bahwa ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa, sehingga saksi dan rekan saksi pada hari yang sama sekira pukul 18.30 wib di Jl.Gunung Simanuk-Manuk Kel.Timbang Galung Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar, dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic hitam yang berisi gulungan tisu yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari pinggang Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah dompet merk Levis yang berisi uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kepada pembeli yang berminat ;

- Bahwa saksi ketahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 197/pid.sus/2021/pn pms

- Bahwa saksi ketahui Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. **Soliandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi ketahui saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib di Jl.Gunung Simanuk-Manuk Kel.Timbang Galung Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan adapun rekan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Syamuel Simorangkir dan Soliandi ;
- Bahwa awalnya melakukan penangkapan terhadap Hotman Marasitua Pangaribuan Als Geleng pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jl.Wahidin Kel.Melayu Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Simpang Jalan Mataram I ;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic hitam yang berisi gulungan tisu yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah dompet merk Levis yang berisi uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informan ada seorang laki-lai yang membawa narkoba jenis sabu di Jl.Wahidin Kel.Melayu Kec.Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya di Simpang Jl.Mataram I, kemudian saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-lai yang dicurigai sesuai dengan orang yang dimaksud dalam informasi tersebut, kemudian ia diamankan dan mengaku bernama Hotman Marasitua Pangaribuan Als Geleng dan saat ditangkap terlihat dari tangan kanannya menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam Surya berisi 1 (satu) gulungan plastic hitam yang didalamnya ada 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah gulungan plastic hitam yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu keatas rumput yang bejarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Hotman ditangkap, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan No 197/Pid.SUS /2021/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (satu) unit handphone merk Strawberry yang dipakainya ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari Hotman Marasitua Pangaribuan Als Geleng bahwa ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa, sehingga saksi dan rekan saksi pada hari yang sama sekira pukul 18.30 wib di Jl.Gunung Simanuk-Manuk Kel.Timbang Galung Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar, dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic hitam yang berisi gulungan tisu yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari pinggang Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah dompet merk Levis yang berisi uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kepada pembeli yang berminat ;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan;

3. Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ditangkap petugas Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Wahidin Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan saat itu saksi sedang berjalan kaki
- Bahwa dari saksi disita barang bukti berupa 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang berisi gulungan plastik hitam yang didalamnya ada 20 paket narkotika golongan I jenis shabu dan sebuah gulungan plastik hitam yang berisi 2 paket narkotika golongan I jenis shabu dan dari saksi juga disita barang bukti 1 buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 unit Handphone merek Strawberry;
- Bahwa saksi mengaku shabu tersebut dibelinya dari terdakwa Mahruzar alias Tulang pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi menelepon terdakwa dan memesan narkotika golongan I jenis shabu lalu saksi datang kerumah terdakwa di Jalan Gunung Simanuk-manuk dan membeli shabu sebanyak 3 gram dimana saksi menyerahkan uang sebesar Rp.650.000 dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.900.000 akan dibayar apabila nantinya shabu tersebut sudah laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selanjutnya saksi pulang kerumahnya dan mempaketi shabu tersebut menjadi 25 paket dan saksi telah memakai atau menggunakannya untuk dirinya sendiri sebanyak 3 paket;

- Bahwa saksi tidak ada izin dari yang berwenang memiliki atau membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menelepon terdakwa dan memesan narkotika golongan I jenis shabu lalu Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng datang kerumah terdakwa di Jalan Gunung Simanuk-manuk dan membeli shabu sebanyak 3 gram dimana Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menyerahkan uang sebesar Rp.650.000 dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.900.000 akan dibayar apabila nantinya shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut didapat atau diperoleh terdakwa dari Perdagangan dan dibeli sebanyak 3 ons dimana uang membelinya adalah patungan antara saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi atas informasi dari Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dimana saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menelepon terdakwa untuk bertemu di Jalan Gunung Simanuk-manuk untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dan saat bertemu yang datang adalah petugas Polisi dimana dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 3 paket, 1 unit handphone merek Vivo, 1 buah dompet merek Levis yang berisi uang sebanyak Rp.350.000 dan uang tersebut adalah hasil penjualan shabu dari Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang memiliki atau menjual narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya ada gulungan tisu berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo, 1 (satu) buah dompet merek Levis , dan Uang tunai sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka akan dirampas untuk negara, dimana terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2477/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,82 gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Mahruzar alias Tulang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 122/10040.00/2020 tanggal 3 Maret 2021 bahwa 3 paket diduga narkotika jenis sabu disita dari tersangka An.Mahruzar alias Tulang dengan berat bersih 2,82 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindy Simanjuntak dan saksi Soliandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib di Jl.Gunung Simanuk-Manuk Kel.Timbang Galung Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya saksi dari Sat narkoba Pematang Siantar melakukan penangkpan terhadap Hotman Marasitua Pangaribuan Als Geleng pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jl.Wahidin Kel.Melayu Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Simpang Jalan Mataram I ;
- Bahwa Saksi dari Sat narkoba Pematang Siantar ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic hitam yang berisi gulungan tisu yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah dompet merk Levis yang berisi uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informan ada seorang laki-lai yang membawa narkotika jenis sabu di Jl.Wahidin Kel.Melayu Kec.Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya di Simpang Jl.Mataram I, kemudian saksi dari Sat narkoba Pematang Siantar langsung berangkat ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian saksi dari Sat narkoba Pematang Siantar melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan orang yang dimaksud dalam informasi tersebut, kemudian ia diamankan

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan No 197/Pid.SUS /2021/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 197/pid.sus/2021/pn pms
dan mengaku sebagai Hotman Marasitua Pangaribuan Als Geleng dan saat ditangkap terlihat dari tangan kanannya menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam Surya berisi 1 (satu) gulungan plastic hitam yang didalamnya ada 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah gulungan plastic hitam yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu keatas rumput yang bejarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Hotman ditangkap, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (Satu) unit handphone merk Strawberry yang dipakainya ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi dari Sat narkoba Pematang Siantar mendapatkan informasi dari Hotman Marasitua Pangaribuan Als Geleng bahwa ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa, sehingga saksi dan rekan saksi pada hari yang sama sekira pukul 18.30 wib di Jl.Gunung Simanuk-Manuk Kel.Timbang Galung Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar, dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic hitam yang berisi gulungan tisu yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari pinggang Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah dompet merk Levis yang berisi uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kepada pembeli yang berminat ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng ditangkap petugas Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Wahidin Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan saat itu saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng sedang berjalan kaki ;
- Bahwa dari saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng disita barang bukti berupa 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang berisi gulungan plastik hitam yang didalamnya ada 20 paket narkotika golongan I jenis shabu dan sebuah gulungan plastik hitam yang berisi 2 paket narkotika golongan I jenis shabu dan dari saksi juga disita barang bukti 1 buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 unit Handphone merek Strawberry;
- Bahwa saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng mengaku shabu tersebut dibelinya dari terdakwa Mahruzar alias Tulang pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi menelepon terdakwa dan memesan narkotika golongan I jenis shabu lalu saksi Hotman Marasitua

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan No 197/Pid.SUS /2021/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Maret 2021 tentang perkara No. 10/Pid.SUS/2021/PN PMS

Simanuk-manuk dan membeli shabu sebanyak 3 gram dimana saksi menyerahkan uang sebesar Rp.650.000 dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.900.000 akan dibayar apabila nantinya shabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa selanjutnya saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng pulang kerumahnya dan mempaketi shabu tersebut menjadi 25 paket dan saksi telah memakai atau menggunakannya untuk dirinya sendiri sebanyak 3 paket;

- Bahwa saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng tidak ada izin dari yang berwenang memiliki atau membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menelepon terdakwa dan memesan narkotika golongan I jenis shabu lalu Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng datang kerumah terdakwa di Jalan Gunung Simanuk-manuk dan membeli shabu sebanyak 3 gram dimana Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menyerahkan uang sebesar Rp.650.000 dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.900.000 akan dibayar apabila nantinya shabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut didapat atau diperoleh terdakwa dari Perdagangan dan dibeli sebanyak 3 ons dimana uang membelinya adalah patungan antara saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dengan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi atas informasi dari Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dimana saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menelepon terdakwa untuk bertemu di Jalan Gunung Simanuk-manuk untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dan saat bertemu yang datang adalah petugas Polisi dimana dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 3 paket, 1 unit handphone merek Vivo, 1 buah dompet merek Levis yang berisi uang sebanyak Rp.350.000 dan uang tersebut adalah hasil penjualan shabu dari Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang memiliki atau menjual narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2477/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,82 gram diduga mengandung narkotika milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa An.Mahruzar alias Tulang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 122/10040.00/2020 tanggal 3 Maret 2021 bahwa 3 paket diduga narkotika jenis sabu disita dari tersangka An.Mahruzar alias Tulang dengan berat bersih 2,82 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata " barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* menyebutkan bahwa terdakwa dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

Menurut Wirjono Prodjodikoro seperti dikutip oleh A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal. 228 :

“Setiap orang haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan”

Menurut A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal. 227 mengatakan bahwa :

“Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan pengertian unsur Setiap orang, Terdakwa Mahruzar alias Tulang selama dipersidangan membenarkan identitasnya , sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya , dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dipidana selain perbuatannya harus memenuhi sifat melawan hukum, selanjutnya dalam uraian pasal 1 angka 15 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan "Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “ Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan No 197/Pid.SUS /2021/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak itu sendiri adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menggunakan sabu – sabu. Sedangkan melawan hukum mempunyai pengertian bahwa orang yang berhak menggunakan narkotika, menggunakan narkotika yang ada dalam penguasaannya tersebut diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diluar kepentingan *regensia diagnostic* serta *regensia laboratorium* ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindy Simanjuntak dan saksi Soliandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib di Jl.Gunung Simanuk-Manuk Kel.Timbang Galung Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, awalnya saksi dari Sat narkoba Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Hotman Marasitua Pangaribuan Als Geleng pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jl.Wahidin Kel.Melayu Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Simpang Jalan Mataram I , Saksi dari Sat narkoba Pematang Siantar ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic hitam yang berisi gulungan tisu yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah dompet merk Levis yang berisi uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) , dimana Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sat Narkoba bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib, saksi dari Sat Narkoba mendapatkan informasi dari informan ada seorang laki-lai yang membawa narkotika jenis sabu di Jl.Wahidin Kel.Melayu Kec.Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya di Simpang Jl.Mataram I, kemudian saksi dari Sat narkoba Pematang Siantar langsung berangkat ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian saksi dari Sat narkoba Pematang Siantar melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan orang yang dimaksud dalam informasi tersebut, kemudian ia diamankan dan mengaku bernama Hotman Marasitua Pangaribuan Als Geleng dan saat ditangkap terlihat dari tangan kanannya menjatuhkan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan saat itu saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng sedang berjalan kaki dan dari saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng disita barang bukti berupa 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang berisi gulungan plastik hitam yang didalamnya ada 20 paket narkotika golongan I jenis shabu dan sebuah gulungan plastik hitam yang berisi 2 paket narkotika golongan I jenis shabu dan dari saksi Hotman Marasitua juga disita barang bukti 1 buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 unit Handphone merek Strawberry, saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng mengaku shabu tersebut dibelinya dari terdakwa Mahruzar alias Tulang pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi menelepon terdakwa dan memesan narkotika golongan I jenis shabu lalu saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng datang kerumah terdakwa di Jalan Gunung Simanuk-manuk dan membeli shabu sebanyak 3 gram dimana saksi menyerahkan uang sebesar Rp.650.000 dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.900.000 akan dibayar apabila nantinya shabu tersebut sudah laku terjual, selanjutnya saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng pulang kerumahnya dan mempaketi shabu tersebut menjadi 25 paket dan saksi telah memakai atau menggunakannya untuk dirinya sendiri sebanyak 3 paket, saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng tidak ada izin dari yang berwenang memiliki atau membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa hal yang sama dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng juga diterangkan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menelepon terdakwa dan memesan narkotika golongan I jenis shabu lalu Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng datang kerumah terdakwa di Jalan Gunung Simanuk-manuk dan membeli shabu sebanyak 3 gram dimana Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menyerahkan uang sebesar Rp.650.000 dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.900.000 akan dibayar apabila nantinya shabu tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut didapat atau diperoleh terdakwa dari Perdagangan dan dibeli sebanyak 3 ons dimana uang membelinya adalah patungan antara saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dengan terdakwa kemudian terdakwa ditangkap petugas Polisi atas informasi dari Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dimana saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menelepon terdakwa untuk bertemu di Jalan Gunung Simanuk-manuk untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dan saat bertemu yang datang adalah petugas Polisi dimana dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 3 paket, 1 unit handphone merek Vivo, 1 buah dompet merek Levis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berisi uang sebanyak Rp.350.000 dan uang tersebut adalah hasil penjualan shabu dari Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2477/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,82 gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Mahruzar alias Tulang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka secara konstektual terdakwa telah dengan sengaja menjual narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara kepada Terdakwa akan dikenakan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya ada gulungan tisu berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo, 1 (satu) buah dompet merek Levis , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka akan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa Indonesia ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahruzar alias Tulang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahruzar alias Tulang oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan denda** sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya ada gulungan tissu berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo, 1 (satu) buah dompet merek Levis , dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan No 197/Pid.SUS /2021/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat , tanggal 30 Juli 2021 , oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Renni Pitua Ambarita, S.H. , Irma Hani Nasution, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mainizar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Irma Hani Nasution, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Mainizar, SH